



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 18 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sehingga dipandang perlu untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara RI 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagiamna telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang_undang (Lembaran Negara RI Thaun 2005 Nomor 108, Tambahan Lemabran Negara RI Nomor 4548);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJAR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah;
3. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan atau tindakan dari seseorang atau orang beberapa orang, atau organisasi/Badan Hukum yang bertentangan atau melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar;
4. Bupati adalah Bupati Banjar;
5. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang untuk melakukan tugas penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana;
6. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka;
7. Unit Organisasi adalah tempat petugas penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berada di kantor/Dinas, Bagian dilingkungan pemerintah Kabupaten Banjar;

BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

Penyidik Pegawai Negeri sipil berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati Banjar melalui Pimpinan Unit Organisasinya.

Pasal 3

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Banjar yang memuat Ketentuan Pidana yang berlaku dalam wilayah hukum dimana PPNS tersebut ditempatkan
- (2) Pelaksanaan tugas penyidikan yang dilakukan oleh PPNS adalah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) PPNS dalam melaksanakan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduam dari seseorang tentang tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertyama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jati dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik polisi negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Dalam melakukan tugasnya, Penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai hak sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 8 Tahun 1974 Jo UU Nomor 43 tahun 1999 dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya wajib :

1. Melakukan penyidikan apabila menemukan, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
2. Menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukumnya;
3. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Penyitaan barang;
 - c. Pemeriksaan saksi;
 - d. Pemeriksaan tempat kejadian.
4. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui Unit Organisasinya masing-masing.

BAB IV PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) PNS yang akan diangkat menjadi PPNS wajib mengikuti Pendidikan dan pelatihan Calon PPNS Daerah dan dinyatakan lulus.
- (2) Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan PPNS Daerah akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pengangkatan PPNS Daerah Kabupaten banjar diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Kehakiman Ham melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini sekretaris Jendral Departemen Dalam negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana diamsud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM
- (3) Syarat-syarat untuk dapat ditunjuk sebagai Penyidik adalah :
 - a. Pegawai Negeri Sipil baik Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Pegawai Negeri Sipil Pusat diperbantukan berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk.I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu yang bertugas dalam bidang penyidik sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing;
 - b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda (D3)
 - c. Ditugaskan dibidang tehnik Operasional atau berpengalaman minimal 2 (dua) tahun pada bidang tehnik operasional;
 - d. Telah lulus pendidikan khusus di bidang Penyidikan;

- e. Daftar Penilaian pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) selama 2 (dua) Tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;
- f. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter.

Pasal 9

- (1) Mutasi PPNS Daerah di Lingkungan Kabupaten Banjar ditetapkan oleh Bupati Banjar.
- (2) Mutasi PPNS Daerah antar Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri Kehakiman dan HAM.

Pasal 10

- (1) PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannya karena :
 - a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
 - b. atas permintaan sendiri ;
 - c. melanggar disiplin kepegawaian;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS Daerah dan
 - e. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 10 di lingkungan Kabupaten diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
- (3) Usul pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 10 harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.
- (4) Keputusan Pemberhentian PPNS Daerah ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM.

BAB V PELAKSANAAN DAN PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Penyidik dalam melakukan tugasnya harus sesuai dengan tatacara yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemeriksaan Surat;
 - c. Penyitaan Benda;
 - d. Pemasukan rumah;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 12

- (1) Penyidik wajib membuat laporan tentang hasil penyidikan dan tindak lanjutnya sampai penyelesaian di Pengadilan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada Pimpinan Unit Organisasi masing-masing untuk diteruskan kepada Bupati Banjar.

Pasal 13

Pembinaan Penyidik dilakukan oleh Kepala Daerah bekerjasama dengan Instansi Penegak Hukum.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya pelaksanaan tugas penyidikan dan pembinaan PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 25 Oktober 2007

BUPATI BANJAR,

ttd

H.G. KHAIRUL SALEH

Diundangkan Di Martapura
pada tanggal 25 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. YUSNI ANANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2007 NOMOR 18

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANJAR

I. UMUM

Dalam rangka peningkatan tertib hukum di wilayah Kabupaten Banjar untuk menunjang kelancaran pembangunan terutama dalam upaya penegakan hukum (Lawen Forcement) dipandang perlu mengatur tentang ketentuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bertugas menyelenggarakan Penyidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah.

Landasan hukum bagi aparat daerah yang bertugas sebagai penyidik selama ini adalah Herziene Inlandoh Regelement (HIR) atau berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya maka wewenang dan kedudukan penyidik tersebut perlu disesuaikan.

Keberadaan PPNS daerah sangat diperlukan dalam rangka untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang terjadi. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 149 Ayat (2) telah disebutkan bahwa Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh Pejabat Penyidik dan penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adanya PPNS pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban dilkalgan masyarakat sehingga kesinambungan dan kelancaran kegiatan pemerintah akan berjalan dengan baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukupjelas

Pasal 3

Yang berlaku dalam wilayah Hukum adalah dimana petugas penyidik ditempatkan.

Pasal 4

ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : karena yang berwenang melakukan tugas penangkapan adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pasal 18 KUHAP dan yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik (Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia), Penuntut Umum serta Hakim Pengadilan sebagaimana pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

yang dimaksud dengan pembinaan dalam hal ini meliputi kegiatan mutu penyidik melakukan pendidikan dan latihan.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Yang dimaksud dengan pelaksanaan yang belum diatur adalah hal-hal yang berhubungan dengan mekanisme dan unit organisasi yang ditegaskan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 18